



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IKHSAN Bin H. PONIMAN**
Tempat lahir : Jawa Timur
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bramban Raya RT. 26 RW. 07 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 23 Oktober 2016 No. Pol : SP. Kap / 71/ X/ 2015/ Satresnarkoba ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Hj. SUNARTI, SH., advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga / Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Komplek Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 29/ Pid.Sus/ 2016/ Pli.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 Januari 2016 Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 Januari 2016 Nomor: 29/Pid.Sus/2016/PN Pli tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa IKHSAN Bin H. PONIMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN Bin H. PONIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **IKHSAN Bin H. PONIMAN** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer Type R5C warna hitam dengan Nomor Simcard 0852254765152

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan lisan para terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016 No. Reg. Perkara : PDM-240/Pelai/Euh.2/12/2015 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Ikhsan Bin H. Poniman bersama-sama dengan saksi Mahyuni Bin Syahrhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, di Jalan Beramban Raya RT.26, RW 07, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Beramban Raya RT.26, RW 07, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terdakwa IKHSAN Bin H. PONIMAN menerima telepon dari Otong yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mahyuni Bin SYahrani untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Otong yang berada di Jalan Alfatah (depan SMP 5 Pelaihari), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Alfatah (depan SMP 5 Pelaihari), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut saksi Mahyuni beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu langsung ditangkap dan diamankan di Polres Tanah Laut selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mahyuni maka saksi Rudi Sugiyanto dan saksi Yusup Panggalongan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya
- Bahwa saksi Mahyuni sudah 3 (tiga) kali diperintah terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan saksi Mahyuni mendapat imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ade Dandim.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mahyuni menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Otong dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0379 tanggal 28 Oktober 2015 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari saksi Mahyuni Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba Golongan I Nomor urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, serta mohon agar pemeriksaannya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer Type R5C warna hitam dengan Nomor Simcard 0852254765152

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0379 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian dari sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung "Metamfetamina" yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RUDI SUGIYANTO, Sos Bin SUGIYAT SUPARDI.

- Bahwa saksi dan saksi YUSUP PANGGALONGAN telah menangkap terdakwa karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 20.30 Wita di Desa Beramban Raya Jalan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bramban Raya RT. 26 RW. 07 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 20.30 Wita, berdasarkan keterangan saksi MAHYUNI Als YUNI Bin SYAHRAN yang ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Jalan Alfatah (depan SMP Negeri 5 Pelaihari) Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dimana berdasarkan keterangan saksi MAHYUNI Als YUNI Bin SYAHRAN bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkannya dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa di rumahnya di Desa Neramban Raya RT. 26 RW. 07 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi MAHYUNI Als YUNI Bin SYAHRAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type R5C warna Hitam dengan nomor Sim Card 082254765152 yang dipergunakan oleh terdakwa dalam transaksi jual beli Sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari saksi ADE DANDIM yang beralamat di di Komplek Permata Jingga Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 10.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sebesar 1 (satu) gram ;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menyuruh saudara MAHYUNI untuk mengantarkan atau menjualkan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa ;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kepada saudara OTONG seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa imbalan yang diberikan kepada saksi MAHYUNI untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tes urine, terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YUSUP PANGGALONGAN Bin MARTEN BARU

- Bahwa saksi dan saksi RUDI SUGIYANTO, Sos Bin SUGIYAT SUPARDI telah menangkap terdakwa karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 20.30 Wita di Desa Beramban Raya Jalan Bramban Raya RT. 26 RW. 07 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 20.30 Wita, berdasarkan keterangan saksi MAHYUNI Als YUNI Bin SYAHRAN yang ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Jalan Alfatah (depan SMP Negeri 5 Pelaihari) Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dimana berdasarkan keterangan saksi MAHYUNI Als YUNI Bin SYAHRAN bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkannya dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa di rumahnya di Desa Neramban Raya RT. 26 RW. 07 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi MAHYUNI Als YUNI Bin SYAHRAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Hammer type R5C warna Hitam dengan nomor Sim

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card 082254765152 yang dipergunakan oleh terdakwa dalam transaksi jual beli Sabu ;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari saksi ADE DANDIM yang beralamat di di Komplek Permata Jingga Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 10.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sebesar 1 (satu) gram ;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menyuruh saudara MAHYUNI untuk mengantarkan atau menjualkan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa ;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kepada saudara OTONG seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa imbalan yang diberikan kepada saksi MAHYUNI untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan tes urine, terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MAHYUNI Als. YUNI Bin SYAHRAN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Alfatah (depan SMP Negeri 5 Pelaihari) Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 19.30 Wita terdakwa menelpon saksi untuk mengantarkan buah mangga kerumahnya, setelah mengantarkan buah mangga tersebut, terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ke Jalan Alfatah (depan SMP Negeri 5 Pelaihari) Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di tempat tersebut tiba-tiba ada 6 (enam) orang Polisi yang langsung menangkap saksi dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang saksi bawa tersebut, kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut ;

- Bahwa rencananya saksi akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saudara OTONG sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saya hanya seorang diri ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat saksi ditangkap yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang Garam 12 ;
- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu milik saudara terdakwa telah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa setiap kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil imbalan yang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terima setiap kali saya menjualkan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi ADE PURNAMA KOMARUDIN Als. ADE Bin ENGKOS
SAEFUDIN**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Alfatah Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat saksi ditangkap yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip transparan dan dilipat kecil kemudian saksi masukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna putih ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut akan saksi serahkan kepada terdakwa untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara SAMSUL ARIFIN warga kota Banjarmasin ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saudara SAMSUL ARIFIN untuk menjualkan dan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu miliknya, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk menjualkan dan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa pertama saksi disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Desa Banua Lawas Kecamatan Tangkisung sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan yang mengambil adalah terdakwa selanjutnya diantar ke daerah Jilatan Kecamatan Batu Ampar $\frac{1}{2}$ kantong dengan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk $\frac{1}{2}$ kantong yang tersisa saksi simpan dan saksi pisah menjadi 3 (tiga) paket untuk dijual kembali.
- Bahwa Kedua, saksi kembali disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu ke Banjarmasin sebanyak 2 (dua) kantong, dan saksi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi mengantarkan 1 (satu) kantong ke daerah muara Asam-Asam dengan mendapat upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantongnya lagi saksi bagi menjadi 5 (lima) paket dan 1 (satu) paketnya diambil terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa Ketiga, saksi disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu di Banjarmasin pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 Wita di daerah Belitung Banjarmasin sebanyak 6 (enam) kantong, selanjutnya saksi disuruh mengantarkan kepada seseorang di Desa Gunung Raja sebanyak 2 (dua) kantong, ke Desa Asam-Asam sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kantong, di Pelaihari sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dan sisanya dibagi sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/ saksi yang dapat meringankan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Bramban Raya RT. 026 RW. 007 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena telah menyusuh saksi MAHYUNI untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan kedalam korak rokok Surya Gudang Garam 12 ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dijual kepada saudara OTONG seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara ADE DANDIM yang beralamat di Komp. Perumahan Permata Jingga RT. 007 B RW. 002 Kelurahan karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi MAHYUNI telah 3 (tiga) kali mengantarkan atau menjualkan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa ;
- Bahwa Imbalan yang terdakwa berikan kepada saudara MAHYUNI setiap kali mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 19.45 Wita di samping rumah saya di Jalan Bramban Raya RT. 026 RW. 007 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADE DANDIM mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara SAMSUL ARIFIN warga kota Banjarmasin ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saya juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer Type R5C warna hitam dengan Nomor Simcard 0852254765152

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0228 tanggal 06 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian dari sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung "Metamfetamina" yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan pula dengan laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0379 tanggal 28 Oktober 2015, memperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan Methamphetamine positif, jika dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 Wita di Jalan Beramban Raya RT.26, RW 07, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terdakwa dan saksi Mahyuni Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahran ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut karena melakukan tindak pidana narkoba

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Beramban Raya RT.26, RW 07, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terdakwa IKHSAN Bin H. PONIMAN menerima telepon dari Otong yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mahyuni Bin SYahran untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Otong yang berada di Jalan Alfatah (depan SMP 5 Pelaihari), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Alfatah (depan SMP 5 Pelaihari), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut saksi Mahyuni beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu langsung ditangkap dan diamankan di Polres Tanah Laut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mahyuni maka saksi Rudi Sugiyanto dan saksi Yusup Panggalongan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya
- Bahwa saksi Mahyuni sudah 3 (tiga) kali diperintah terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan saksi Mahyuni mendapat imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ade Dandim.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mahyuni menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Otong dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin Nomor: Nomor: LP.Nar.K.15.0379 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian dari sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung “Metamfetamina” yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **IKHSAN Bin H. PONIMAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **IKHSAN Bin H. PONIMAN**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, para terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 yakni unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”**, karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu **perbuatan materiil** yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana dalam unsur yang ke-3;

3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” mengandung dua elemen yang bersifat alternatif yaitu “Melakukan percobaan



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I“ atau “Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I“, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “Percobaan” dan “Permufakatan jahat” sangat berbeda jauh yaitu dimana bahwa pengertian “percobaan” telah dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Bahwa menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal (tujuan), akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka (18) UU Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa “**Percobaan**” dalam dakwaan ini adalah percobaan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, dimana tujuan utama si pelaku tersebut tidak tercapai atau tidak selesai oleh karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya sendiri, kemudian yang menjadi tujuan dari “**Permufakatan jahat**” adalah permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, dimana tujuan utama si pelaku tersebut terlaksana karena adanya perbuatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 Wita di Jalan Beramban Raya RT.26, RW 07, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terdakwa dan saksi Mahyuni Bin Syahrhan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut karena melakukan tindak pidana narkoba
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Beramban Raya RT.26, RW 07, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terdakwa IKHSAN Bin H. PONIMAN menerima telepon dari Otong yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mahyuni Bin SYahrhan untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Otong yang berada di Jalan Alfatah (depan SMP 5 Pelaihari), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Alfatah (depan SMP 5 Pelaihari), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut saksi Mahyuni beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu langsung ditangkap dan diamankan di Polres Tanah Laut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mahyuni maka saksi Rudi Sugiyanto dan saksi Yusup Panggalongan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya
- Bahwa saksi Mahyuni sudah 3 (tiga) kali diperintah terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan saksi Mahyuni mendapat imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Ade Dandim.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pli



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata terungkap fakta dimana antara Terdakwa dan saksi Mahyuni ada suatu kerja sama atau hubungan persekongkolan atau bersepakat terdakwa sebagai penjual dan saksi Mahyuni sebagai perantara sabu/ narkotika golongan I dari saksi Ade Dandim.

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama atau kesepakatan dimana saling menyadari peranannya masing-masing tersebut, Maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dimana Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi Mahyuni menjual narkotika golongan I, sehingga unsur “permufakatan jahat menjual narkotika golongan I” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa setelah perbuatan materiilnya telah terpenuhi yaitu “melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I” selanjutnya adalah mempertimbangkan mengenai unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** dari perbuatan materiil tersebut ;

Menimbang, bahwa **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yaitu dapat hanya secara tanpa hak saja ataupun dapat hanya secara melawan hukum saja atau dapat juga keduanya terpenuhi maka unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** sudah dapat disimpulkan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak” mengandung pengertian dikaitkan dengan pertimbangan unsur ke-3 Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas berarti seseorang yang tidak berhak untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman atau dengan kata lain seseorang itu tidak mempunyai hak untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan “secara melawan hukum” mengandung pengertian menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga melawan hukum disini dikaitkan dengan pertimbangan unsur yang ke-3 Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum berarti mengandung pengertian menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim menguarikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 19.45 Wita di Jalan Beramban Raya RT.26, RW 07, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terdakwa dan saksi Mahyuni Bin Syahrani ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut karena melakukan tindak pidana narkoba
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Beramban Raya RT.26, RW 07, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terdakwa IKHSAN Bin H. PONIMAN menerima telepon dari Otong yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Mahyuni Bin SYahrani untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Otong yang berada di Jalan Alfatah (depan SMP 5 Pelaihari), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Alfatah (depan SMP 5 Pelaihari), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut saksi Mahyuni beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu langsung ditangkap dan diamankan di Polres Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mahyuni menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Otong dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin Nomor: Nomor: LP.Nar.K.15.0379 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian dari sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung "Metamfetamina" yang termasuk dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dalam menjual narkotika golongan I ternyata tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang, hal mana terungkap dari keterangan terdakwa sendiri juga keterangan para saksi yang hadir dipersidangan yaitu saksi anggota polisi yang ketika menanyakan ijin kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang telah menjual narkotika golongan I yang tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan tindakan yang dilakukan "secara tanpa hak" yaitu terdakwa tidak mempunyai hak membeli narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah tidak sama dengan masa penahanan yang telah dijalani, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer Type R5C warna hitam dengan Nomor Simcard 0852254765152

Oleh karena itu, menurut majelis hakim, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **IKHSAN Bin H. PONIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer Type R5C warna hitam dengan Nomor Simcard 0852254765152
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Kami HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, S.H. dan GESANG YOGA M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, POLTAK, S.H.,M.H. dan RIANA KUSUMAWATI, S.H. dan dibantu oleh H. DONA PANAMBAYAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri
STIRMAN EKA PRIYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pelaihari serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK, SH. MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.

M.Kn.

RIANA KUSUMAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.